



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2005

LAMPIRAN : 2 (dua) berkas

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Kepala Sekolah yang handal, berkualitas, profesional, kreatif, memiliki komitmen dan kemampuan mengelola sekolah, perlu diatur Pedoman Pengangkatan Kepala Sekolah sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi dan penilaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di lapangan;
7. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
8. Sekolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun.
9. Sekolah Menengah Pertama adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Atas adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa.
11. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk mengelola bentuk satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

BAB II FORMASI JABATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Formasi didasarkan atas adanya kekosongan Jabatan Kepala Sekolah, sebagai akibat dari :

1. Penambahan unit Sekolah baru;

2. Berhenti atas permintaan sendiri, pensiun, berakhirnya masa jabatan, diangkat dalam Jabatan lain, diberhentikan sebelum masa Jabatannya berakhir karena berbagai sebab dan Meninggal Dunia;
3. Atas permintaan pengurus Yayasan untuk dipekerjakan pada Sekolah Swasta.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN SELEKSI

Bagian Kesatu Tata Cara Seleksi

Pasal 3

- (1) Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Tahap I seleksi administratif ;
 - b. Tahap II tes tertulis, wawancara dan paparan Makalah.
- (2) Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Tim Penilai Calon Kepala Sekolah yang dibentuk dengan Keputusan Walikota;
- (3) Persyaratan Tim Penilai Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Memahami tujuan dan tata kerja Tim;
 - b. Memahami dan terampil dalam memilih guru unggul atau guru berbakat memimpin;
 - c. Jujur dan bertindak objektif;
 - d. Dapat menyimpan rahasia yang berkenaan dengan seleksi.

Pasal 4

Tahapan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas meliputi :

1. Kriteria penilaian seleksi Tahap I calon Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah Dasar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini;
2. Kriteria penilaian seleksi Tahap I Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini;
3. Penilaian Seleksi Tahap II dilakukan dalam bentuk tes tertulis, wawancara dan paparan makalah untuk mengukur kemampuan akademis dari calon Kepala Taman Kanak-kanak, Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan;

Bagian Kedua Persyaratan Seleksi

Pasal 5

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan Khusus;

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;
 - c. usia setinggi-tingginya 56 Tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter yang ditentukan oleh tim seleksi;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - f. aktif mengajar dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 10 Tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas;
 - g. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. menduduki jabatan fungsional sebagai guru dengan Golongan Ruang minimal :
 1. III/b untuk Calon Kepala Taman Kanak-kanak;
 2. III/c untuk Calon Kepala Sekolah Dasar;
 3. III/d untuk Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama;
 4. IV/a untuk Calon Kepala Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b. pendidikan minimal
 1. D.II untuk calon Kepala Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 2. S.1 Pendidikan untuk calon Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - c. menyatakan bersedia ditempatkan dimana saja secara tertulis;
 - d. bagi guru yang diusulkan untuk menjadi Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada sekolah swasta harus ada persetujuan dari Yayasan yang akan menerima.
- (4) Sebagai penunjang dapat melampirkan Sertifikat Keahlian/Piagam Penghargaan;

BAB IV

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi dilaporkan oleh Ketua Tim kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas mengusulkan nama-nama Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Walikota untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas ;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Mei 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2005
TANGGAL: 2 Mei 2005

KRITERIA PENILAIAN SELEKSI TAHAP I CALON KEPALA
TAMAN KANAK-KANAK DAN KEPALA SEKOLAH DASAR

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	NILAI
1.	Pangkat/Golongan Ruang	Penata Muda Tk. I – III/b	4
		Penata – III/c	6
		Penata Tk. I – III/d	8
		Pembina – IV/a	10
2.	Masa Kerja	10 – 15 Tahun	4
		16 – 20 Tahun	6
		21 – 25 Tahun	8
		> 26 Tahun	10
3.	Umur	≤40 Tahun	4
		41 – 50 Tahun	5
		51 – 56 Tahun	6
4.	Pendidikan	D. II Kependidikan	4
		D.III Kependidikan	6
		S.1 Kependidikan	8
		S.2 Kependidikan	10
5.	Nilai Rata-rata DP.3	86	6
		87	7
		88	8
		89	9
		>90	10
6.	Pengalaman lebih dari 2 Tahun sebagai	Pembina Estra	2
		Ketua KKG	2
		Instruktur / Guru Inti	2
7.	Penataran yang relevan dengan pendidikan	1. Tingkat Nasional	5
		2. Tingkat Propinsi	3
		3. Tingkat Kota	2
8.	Guru Teladan	1. Peringkat I Tk. Nasional	10
		2. Peringkat II Tk. Nasional	9
		3. Peringkat III Tk. Nasional	8
		4. Peringkat I Tk. Propinsi	7
		5. Peringkat II Tk. Propinsi	6
		6. Peringkat III Tk. Propinsi	5
		7. Peringkat I Tk. Kota	4
		8. Peringkat II Tk. Kota	3
		9. Peringkat III Tk. Kota	2
9.	Penghargaan atas prestasi di bidang Pendidikan / kemasyarakatan /organisasi profesi	1. Tingkat Nasional	10
		2. Tingkat Propinsi	8
		3. Tingkat Kota	6
		4. Tingkat Kecamatan	2
10.	Pengalaman sebagai pelaksana harian di unit sekolah baru	< 2 Tahun	6
		3 – 4 Tahun	8
		> 4 Tahun	10
11.	Pengalaman sebagai Kepala Sekolah Swasta lebih dari 5 Tahun	5 – 7 Tahun	6
		8 – 10 Tahun	8
		> 11 Tahun	10

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2005
TANGGAL : 2 Mei 2005**

**KRITERIA PENILAIAN SELEKSI TAHAP I CALON KEPALA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN**

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	NILAI
1.	Pangkat/Golongan Ruang	Penata Tk. I – III/d	6
		Pembina – IV/a	8
		Pembina Tk. I – IV/b	10
2.	Masa Kerja	10 – 15 Tahun	4
		16 – 20 Tahun	6
		21 – 25 Tahun	8
		> 26 Tahun	10
3.	Umur	≤40 Tahun	6
		41 – 50 Tahun	8
		51 – 56 Tahun	10
4.	Pendidikan	D.III Kependidikan	6
		S.1 Kependidikan	8
		S.2 Kependidikan	10
5.	Nilai Rata-rata DP.3	86	6
		87	7
		88	8
		89	9
		>90	10
6.	Pengalaman lebih dari 32 Tahun sebagai	Pembina OSIS	2
		Instruktur / Guru Inti	2
		Ketua MGMP	2
		Wali Kelas	2
		Wakil Kepala Sekolah	4
7.	Penataran yang relevan dengan pendidikan	1. Tingkat Nasional	5
		2. Tingkat Propinsi	3
		3. Tingkat Kota	2
8.	Guru Teladan	1. Peringkat I Tk. Nasional	10
		2. Peringkat II Tk. Nasional	9
		3. Peringkat III Tk. Nasional	8
		4. Peringkat I Tk. Propinsi	7
		5. Peringkat II Tk. Propinsi	6
		6. Peringkat III Tk. Propinsi	5
		7. Peringkat I Tk. Kota	4
		8. Peringkat II Tk. Kota	3
		9. Peringkat III Tk. Kota	2
9.	Penghargaan atas prestasi di bidang Pendidikan / kemasyarakatan /organisasi profesi	1. Tingkat Nasional	10
		2. Tingkat Propinsi	8
		3. Tingkat Kota	6
		4. Tingkat Kecamatan	2
10.	Pengalaman sebagai pelaksana harian di unit gedung baru	< 2 Tahun	6
		3 – 4 Tahun	8
		> 4 Tahun	10
11.	Pengalaman sebagai Kepala Sekolah Swasta lebih dari 5 Tahun	5 – 7 Tahun	6
		8 – 10 Tahun	8
		> 11 Tahun	10

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN